

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA**

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Neraca Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	2
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	3
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	4
Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	6
Catatan Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	7 - 29
<i>Lampiran:</i>	
<i>Lampiran 1 : Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang</i>	
<i>Lampiran 2 : Daftar Aset Tetap</i>	
<i>Lampiran 3 : Daftar Utang/Kewajiban</i>	
<i>Lampiran 4 : Rekapitulasi Belanja/Beban Operasional</i>	
<i>Lampiran 5 : Rekap Penyisihan Piutang Jasa Pelayanan BLUD</i>	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131
Telpon (0541) 260039, Pos - el : upt.pkmharapanbaru@gmail.com
Laman : <http://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id>

**SURAT KETERANGAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PUSKESMAS HARAPAN BARU
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr.Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Alamat Kantor : JL.Kurnia Makmur No.83 Kel.Harapan Baru
Kec.Loa Janan Ilir
- Alamat Domisili / sesuai KTP : JL.Lamadu Kelleng NO.105 RT.9 Kel.Baqa
Samarinda Seberang
- Jabatan : Pimpinan BLUD

Untuk dan atas nama Pimpinan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU sebagai pihak yang bertanggungjawab atas BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU menyatakan bahwa :

1. Pimpinan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan Basis Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pimpinan BLUD telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan BLUD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terjadi atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana disajikan didalam laporan keuangan terlampir.
3. Laporan Keuangan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 tersebut telah disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Semua informasi dalam Laporan Keuangan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

5. BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU telah membuat Catatan, Bukti Pembukuan dan Data Pendukung Administrasi Keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Entitas, termasuk catatan yang terdiri dari Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan, Rekening, Jurnal Transaksi Harian atau Setiap Tulisan yang berisi keterangan tentang hak dan kewajiban serta hak lain- lain serta hal – hal lain yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha suatu Entitas.
6. Pimpinan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU Bertanggungjawab atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU serta Sistem Pengendalian Internal dalam BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya.
Untuk dan atas nama mewakili Manajemen BLUD.

Samarinda, 27 Maret 2026
BLUD PUSKESMAS HARAPAN BARU
Pimpinan BLUD



dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HARYONO, JUNIANTO dan ANWAR

No. Izin : 469/KM.1/2024

No. : 00025/2.1465/AU.5/11/1310-2/0/III/2026

Kepada Yth.

Direktur

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

KOTA SAMARINDA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **BLUD UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU KOTA SAMARINDA** (“Perusahaan”), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Rukan Sentra Pemuda Kav. 18, Jl. Pemuda No. 61, Jakarta 13220

Telp. (021) 4755832, 4755842

e-mail : office@kaphja.com / kaphja@cbn.net.id

Website : www.kaphja.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Haryono, Junianto dan Anwar



Syaiful Anwar, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1310



00025

27 Maret 2026

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
NERACA**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas di BLUD	2.c, 3	317.696.138	243.771.519
Piutang dari kegiatan operasional BLUD	2.c, 4	1.300.000	1.300.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.c, 4	(101.500)	(101.500)
Persediaan BLUD	2.c, 5	333.681.840	339.326.715
Jumlah Aset Lancar		652.576.478	584.296.734
ASET TETAP			
Tanah	2.d, 6	353.556.000	353.556.000
Peralatan dan Mesin	2.d, 6	2.504.763.236	1.653.125.482
Gedung dan Bangunan	2.d, 6	15.961.848.260	675.080.560
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.d, 6	599.926.618	599.926.618
Akumulasi Penyusutan	2.d, 6	(3.614.942.627)	(2.383.865.476)
Jumlah Aset Tetap		15.805.151.487	897.823.184
ASET LAINNYA			
Aset Rusak Berat	2.d, 7	41.135.000	41.135.000
Jumlah Aset Lainnya		41.135.000	41.135.000
JUMLAH ASET		16.498.862.965	1.523.254.918
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2.e, 8	102.062.785	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.e, 9	30.516	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		102.093.301	-
JUMLAH KEWAJIBAN		102.093.301	-
EKUITAS			
Ekuitas	2.f, 10	16.396.769.664	1.523.254.918
JUMLAH EKUITAS		16.396.769.664	1.523.254.918
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.498.862.965	1.523.254.918

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN USAHA			
	<i>2. g, 11</i>		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		997.378.668	930.090.144
Pendapatan Hasil Kerja Sama		61.269.200	-
Pendapatan APBD		7.525.154.936	2.401.491.411
Pendapatan Usaha Lainnya		-	14.075.000
Jumlah Pendapatan		8.583.802.804	3.345.656.555
BEBAN			
	<i>2. h, 12</i>		
Beban Pegawai		39.403.013	20.048.192
Beban Persediaan		1.577.490.992	821.111.895
Beban Jasa		793.450.302	818.215.946
Beban Pemeliharaan		39.360.001	28.411.000
Beban Langganan Daya dan Jasa		14.028.000	12.000.900
Beban Perjalanan Dinas		490.468.086	390.424.721
Beban Penyusutan Aset		1.224.329.645	816.765.605
Jumlah Beban Usaha		4.178.530.039	2.907.079.759
DEFISIT/SURPLUS OPERASIONAL		4.405.272.765	438.576.796
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Suplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	<i>2. h, 13</i>	-	-
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(15.528.213)	-
POS LUAR BIASA		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		4.389.744.552	438.576.796

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Uraian		2025	2024
EKUITAS AWAL	<i>2.f, 10</i>	1.523.254.918	1.084.678.122
SURPLUS DEFISIT -LO		4.389.744.552	438.576.796
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	<i>2.f, 10</i>	10.483.770.194	-
EKUITAS AKHIR		16.396.769.664	1.523.254.918

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan APBD	1.045.014.427	905.833.384
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	997.378.668	942.865.144
Pendapatan Hasil Kerja Sama	61.269.200	-
Jumlah Arus Masuk Kas	2.103.662.295	1.848.698.528
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	37.686.469	20.048.192
Pembayaran Persediaan	571.993.270	388.147.201
Pembayaran Jasa	711.710.061	818.215.946
Pembayaran Pemeliharaan	39.360.001	28.411.000
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	13.566.000	12.000.900
Pembayaran Perjalanan Dinas	490.468.086	390.424.721
Jumlah Arus Keluar Kas	1.864.783.887	1.657.247.960
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	238.878.408	191.450.568
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan Peralatan dan Mesin	164.984.305	-
Jumlah Arus Kas Keluar	164.984.305	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(164.984.305)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	30.516	-
Jumlah Arus Kas Masuk	30.516	-
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Transitoris	30.516	-
KENAIKAN/PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	73.924.619	191.450.568
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	243.771.519	52.320.951
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	317.696.138	243.771.519
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:		
Bank	315.694.787	243.705.437
Kas	2.001.351	66.082
Jumlah	317.696.138	243.771.519

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	985.000.000	997.378.668	101%	942.865.144
Pendapatan APBD	1.088.020.746	1.045.014.427	96%	905.833.384
Pendapatan Hasil Kerjasama	-	61.269.200	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	2.073.020.746	2.103.662.295	101%	1.848.698.528
<u>BELANJA</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	37.686.469	37.686.469	100%	20.048.192
Belanja Barang dan Jasa	1.885.334.277	1.827.097.418	97%	1.637.199.768
Jumlah Belanja Operasi	1.923.020.746	1.864.783.887	97%	1.657.247.960
BELANJA MODAL				
Belanja Peralatan dan Mesin	165.000.000	164.984.305	100%	-
Jumlah Belanja Modal	165.000.000	164.984.305	100%	-
JUMLAH BELANJA	2.088.020.746	2.029.768.192	97%	1.657.247.960
SURPLUS/DEFISIT	(15.000.000)	73.894.103	-	191.450.568
<u>PEMBIAYAAN</u>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
SiLPA Tahun sebelumnya	243.771.519	243.771.519	100%	52.320.951
Jasa Giro Transit	-	30.516	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	243.771.519	243.802.035	100%	52.320.951
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	243.771.519	243.802.035	100%	52.320.951
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	243.771.519	243.802.035	100%	52.320.951
SILPA	228.771.519	317.696.138		243.771.519

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
 KOTA SAMARINDA
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	243.771.519	52.320.951
Penggunaan SAL	243.771.519	52.320.951
Sub jumlah	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	317.696.138	243.771.519
Sub jumlah	317.696.138	243.771.519
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	317.696.138	243.771.519

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

Sejarah Pendirian

Puskesmas Harapan Baru berdiri pada tahun 2003 yang beralamat di JL.Kurnia Makmur NO.83 Kelurahan Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Puskesmas Harapan Baru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Puskesmas Harapan Baru berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 400.7.1/521/HK-KS/XI/2023 Tanggal 6 November 2023 dan dalam tata kelolanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

b. Produk Layanan

Sebagai wahana pelayanan, Puskesmas Bengkuring memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1)Rawat Jalan

- a. Pelayanan Tindakan
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
- d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu
- f. Pelayanan Kesehatan Anak
- g. Pelayanan KB
- h. Pelayanan Imunisasi
- i. Pelayanan Gizi
- j. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- k. Pelayanan Promosi Kesehatan
- l.Pelayanan TB - HIV
- m. Pelayanan Laboratorium
- n. Pelayanan Farmasi
- o. Pelayanan Rekam Medik
- p. Ambulan
- q. Puskesmas Pembantu Rapak Dalam
- r. Puskesmas Pembantu Gemilang

c. Tempat Kedudukan

Puskesmas Harapan Baru beralamat di JL.Kurnia Makmur NO.83 Kelurahan Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi Demi

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto (lanjutan)

Misi:

- 1) Memberikan Pelayanan kesehatan yang optimal, merata dan terjangkau
- 2) Mendorong kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat
- 3) Menjadikan Puskesmas Harapan Baru sebagai pusat informasi kesehatan bagi masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Kesehatan

Tata Nilai :

Disiplin, Tanggung Jawab, Kerjasama

Motto:

SEGERA (Sigap, Cepat, Tanggap, Ramah)

e. Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola keuangan berdasar pada Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 400.7/099/HK-KS/XI/2025 tentang Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2025 Tanggal 3 November 2025 sebagai berikut:

31-Des-25

Pimpinan BLUD	:	dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Pejabat Keuangan BLUD	:	Hasniyah
Pejabat Teknis BLUD	:	Rikawati, S.ST., M.Si

f. Kepegawaian

Terdiri atas:

	<u>31-Des-25</u>	
ASN (PNS & PPPK)	31	pegawai
Non PNS	7	pegawai
Jumlah Pegawai	38	pegawai

g. Kebijakan Keuangan

1) Pendapatan dan Beban

a) Pendapatan Operasional

1) Jasa layanan

Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Hibah

Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain

Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

- 4) APBD
Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- 5) APBN
Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- b) Beban Operasional
 - 1) Beban pegawai;
 - 2) Beban persediaan;
 - 3) Beban jasa;
 - 4) Beban pemeliharaan;
 - 5) Beban langganan daya dan jasa;
 - 6) Beban perjalanan dinas;
 - 7) Beban penyusutan dan amortisasi;
 - 8) Beban bunga; dan
 - 9) Beban lain-lain.
- c) Kegiatan Non Operasional
 - 1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;
 - 2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
- d) Pos Luar Biasa
 - 1) Pendapatan luar biasa; dan
 - 2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-Puskesmas oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

2) Pengelolaan Kas

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan:

- a) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d) Pembayaran;
- e) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas.

3) Pengelolaan Piutang dan Utang

a) Piutang

Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang, Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan Walikota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Utang

Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

Pinjaman dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan peraturan Walikota.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Hak tagih pinjaman/utang Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. Kepala Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4) Investasi

Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas. Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

Investasi jangka panjang, antara lain:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Hasil investasi merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

5) Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

5) Kerjasama (lanjutan)

a. Kerjasama operasi

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

6) Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan disetujui Walikota.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Kepala UPT Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Puskesmas. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Independensi, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Walikota.

7) Pengelolaan Barang

Barang inventaris milik Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan Puskesmas. Hasil penjualan barang inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan Puskesmas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan Walikota melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Kepala UPT Puskesmas dengan persetujuan Walikota.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

8) Surplus dan Defisit Anggaran

Surplus anggaran Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Surplus anggaran Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Defisit anggaran Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Defisit anggaran Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

9) Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

10) Perencanaan dan Penganggaran

a. Perencanaan

Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas. Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

10) Perencanaan dan Penganggaran (lanjutan)

b. Penganggaran

Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

- 1). Kinerja tahun berjalan;
- 2). Asumsi makro dan mikro;
- 3). Target kinerja;
- 4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;
- 5). Perkiraan harga;
- 6). Anggaran pendapatan dan biaya;
- 7). Besaran persentase ambang batas;
- 8). Prognosa laporan keuangan;
- 9). Perkiraan maju (forward estimate);
- 10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- 11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA Dinas Kesehatan.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahun berjalan meliputi:

- 1) Hasil kegiatan usaha;
- 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
- 3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- 4) Laporan keuangan tahun berjalan; dan
- 5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Asumsi makro dan mikro antara lain:

- 1). Tingkat inflasi;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Nilai kurs;
- 4). Tarif; dan
- 5). Volume pelayanan.

Target kinerja antara lain:

- 1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- 2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas disampaikan kepada BPKAD.

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas oleh BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-Puskesmas untuk diajukan kepada BPKAD.

11) Pelaksanaan Anggaran

a. DPA-Puskesmas

DPA-Puskesmas mencakup antara lain:

- 1). Proyeksi pendapatan dan beban;
- 2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
- 3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

BPKAD mengesahkan DPA-Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-Puskesmas belum disahkan oleh BPKAD, Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Puskesmas tahun sebelumnya. DPA-Puskesmas yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-Puskesmas.

DPA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Kepala UPT Puskesmas.

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Kepala UPT Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement). Dalam perjanjian kinerja Walikota menugaskan Kepala UPT Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-Puskesmas.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- 2). Kinerja keuangan; dan
- 3). Manfaat bagi masyarakat.

12) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Puskesmas memuat:

- a. Pendapatan dan beban;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Piutang dan utang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Penatausahaan Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala UPT Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Puskesmas. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

13) Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan Puskesmas

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Harapan Baru Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

a. Entitas Pelaporan

- 1) Puskesmas Harapan Baru dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini Puskesmas Harapan Baru menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala UPT Puskesmas Harapan Baru sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Puskesmas Harapan Baru dalam dua versi dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Puskesmas Harapan Baru tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas dengan metode penilaian atas dasar akrual;
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda;
5. Seluruh kekayaan Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya. Puskesmas Trauma Center Kota Samarinda dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2023, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2019 dan PSAP 13 tentang BLU.

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

a). Kas dan Bank

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas dan bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.

b). Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas piutang layanan dan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar (lanjutan)

Piutang secara umum diakui sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Diatas 0 bulan s/d 1 bulan	: 0,50%
Diatas 1 bulan s/d 2 bulan	: 10,00%
Diatas 2 bulan s/d 3 bulan	: 50,00%
Diatas 3 bulan	: 100,00%

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat listrik, oksigen, bahan radiologi dan bahan laboratorium.

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1). Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan biaya konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas; dan
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-
- b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

2). Aset Tetap Lainnya

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO/*Built Operate and Transfer* - BOT), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang).

1). Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban (lanjutan)

2). Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD pada periode yang bersangkutan. Pengakuan "Pendapatan Diterima di Muka" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

3). Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima di muka.

4). Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga lainnya dan utang luar negeri.

Pengakuan "Kewajiban Utang Jangka Panjang" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan. Penilaian "Utang Jangka Panjang" berdasarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk "Utang Jangka Panjang" dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Puskesmas pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Puskesmas dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah, pendapatan APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

h. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Kas di Tangan		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	2.001.300	66.000
- Pecahan kecil	51	82
o Kas di Bank		
- Bank BPD Kaltimara No rek. 011457908	302.587.985	243.705.437
- Dana di Rekening BOK	13.076.286	-
- Jasa Giro Transit di Rekening BOK	30.516	-
Jumlah	<u>317.696.138</u>	<u>243.771.519</u>

4. <u>Piutang Usaha</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Praktek Mahasiswa	1.300.000	1.300.000
Jumlah Piutang Usaha	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
Akumulasi Penyisihan Piutang	<u>(101.500)</u>	<u>(101.500)</u>
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>1.198.500</u>	<u>1.198.500</u>

Rincian dapat dilihat pada lampiran 1

5. <u>Persediaan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Obat Program (IFK)	305.498.061	290.766.605
o Obat Rutin (IFK)	28.183.779	48.560.110
Jumlah	<u>333.681.840</u>	<u>339.326.715</u>

	<u>2025</u>			Saldo Akhir 31 Des 2025
	Saldo Awal 31 Des 2024	Penambahan*)	Pengurangan*)	
Harga Perolehan :				
Tanah	353.556.000	-	-	353.556.000
Peralatan dan Mesin	1.653.125.482	864.966.754	13.329.000	2.504.763.236
Gedung dan Bangunan	675.080.560	15.286.767.700	-	15.961.848.260
Jalan, Irigasi dan Jaringan	599.926.618	-	-	599.926.618
	<u>3.281.688.660</u>	<u>16.151.734.454</u>	<u>13.329.000</u>	<u>19.420.094.114</u>

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Aset Tetap (lanjutan)

	<u>2025</u>			Saldo Akhir 31 Des 2025
	Saldo Awal 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	1.123.835.369	406.746.104	-	1.530.581.473
Gedung dan Bangunan	1.200.037.445	764.338.385	-	1.964.375.830
Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.992.662	59.992.662	-	119.985.324
	2.383.865.476	1.231.077.151	-	3.614.942.627
Nilai Buku	897.823.184			15.805.151.487

Tahun 2025

*) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari:

- Belanja Modal BLUD Tahun 2025	164.984.305
- Droping Aset berasal dari Belanja Modal Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	684.614.943
- Koreksi nilai aset kendaraan bermotor	15.367.506
	864.966.754

*) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari:

- Droping Aset berasal dari Belanja Modal Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	4.787.630.000
- Koreksi Saldo Awal hasil Rekonsiliasi dengan BPKAD berdasarkan saldo koreksi aset tetap BPK	10.499.137.700
	15.286.767.700

*) Sedangkan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari:

- Belanja Modal dibawah nilai kapitalisasi (ekstakomptabel)	4.709.000
- Koreksi Saldo Awal hasil Rekonsiliasi dengan BPKAD berdasarkan saldo koreksi aset tetap BPK	8.620.000
	13.329.000

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap merupakan beban penyusutan selama tahun 2025.

	<u>2024</u>			Saldo Akhir 31 Des 2024
	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Tanah	353.556.000		-	353.556.000
Peralatan dan Mesin	1.529.685.482	123.440.000	-	1.653.125.482
Gedung dan Bangunan	675.080.560	-	-	675.080.560
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	599.926.618	-	599.926.618
	2.558.322.042	723.366.618	-	3.281.688.660

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Aset Tetap (lanjutan)

	<u>2024</u>			Saldo Akhir 31 Des 2024
	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	892.019.311	231.816.058	-	1.123.835.369
Gedung dan Bangunan	675.080.560	524.956.885		1.200.037.445
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	59.992.662	-	59.992.662
	1.567.099.871	816.765.605	-	2.383.865.476
Nilai Buku	991.222.171			897.823.184

Rincian dapat dilihat pada lampiran 2

7. Aset Lainnya

	<u>2025</u>			Saldo Akhir 31 Des 2025
	Saldo Awal 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	
Aset Rusak Berat	41.135.000	-	-	41.135.000
Jumlah	41.135.000	-	-	41.135.000

8. Utang Usaha

Terdiri atas :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
o Hutang Pengelolaan Limbah Medis	462.000	-
o Hutang Makan Minum Minilok	18.144.000	-
o Remunerasi Jasa Pelayanan Medis	81.740.241	-
o Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1.716.544	-
Jumlah	102.062.785	-

9. Utang Jangka Pendek Lainnya

Terdiri atas :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
o Jasa Giro di Rekening BOK belum ditarik Pemerintah Daerah	30.516	-
Jumlah	30.516	-

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. <u>Ekuitas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Ekuitas Awal	1.523.254.918	1.084.678.122
o Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	4.389.744.552	438.576.796
o Koreksi Ekuitas	10.483.770.194	-
<i>Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin</i>	(8.620.000)	-
<i>Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan</i>	(6.747.506)	-
<i>Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan</i>	10.499.137.700	-
Jumlah	<u>16.396.769.664</u>	<u>1.523.254.918</u>
11. <u>Pendapatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan Masyarakat	997.378.668	930.090.144
- Kaptitasi BPJS	873.627.668	813.927.044
- Non Kaptitasi BPJS	38.306.000	35.348.100
- Pasien Umum (Non BPJS)	22.110.000	13.760.000
- Poli Anak	360.000	-
- Poli Hamil/KB	2.430.000	-
- Poli Gigi	5.160.000	-
- Laboratorium	20.590.000	14.830.000
- Surat Kesehatan	12.110.000	39.025.000
- Surat Catin	20.550.000	13.200.000
- Lainnya	2.135.000	813.927.044
o Pendapatan Kerjasama	61.269.200	-
- Showcase	2.750.000	-
- SMKN 8	46.099.200	-
- Mahasiswa	12.420.000	-
o Pendapatan APBD	7.525.154.936	2.401.491.411
- Pendapatan APBD Dinas	217.867.481	99.546.800
- Pendapatan APBD DAK (BOK)	827.146.946	806.286.584
- Droning Belanja Modal Dinas Kesehatan	5.487.612.449	723.366.618
- Droning Persediaan IFK	992.528.060	772.291.409
o Pendapatan Usaha Lainnya	-	14.075.000
- Showcase	-	2.750.000
- Praktik Siswa	-	11.325.000
Jumlah	<u>8.583.802.804</u>	<u>3.345.656.555</u>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

12. <u>Beban Kegiatan Operasional</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Beban Pegawai	39.403.013	20.048.192
o Beban Persediaan	1.577.490.992	821.111.895
o Beban Barang dan Jasa	793.450.302	818.215.946
o Beban Pemeliharaan	39.360.001	28.411.000
o Beban Langganan Daya dan Jasa	14.028.000	12.000.900
o Beban Perjalanan Dinas	490.468.086	390.424.721
o Beban Penyusutan Aset Tetap	1.224.329.645	816.765.605
Jumlah	<u>4.178.530.039</u>	<u>2.907.079.759</u>
13. <u>Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Persediaan Kadaluwarsa	(15.528.213)	-
Jumlah	<u>(15.528.213)</u>	<u>-</u>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	Nomor Akun	Jenis Pendapatan	NAMA KEGIATAN	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2025	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Adm Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1	4.1.3	Kerjasama	Pelaksanaan Praktik Mahasiswa Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
2	4.1.3	Kerjasama	Pelaksanaan Praktik Mahasiswa Siklus 1 dan Siklus 2 Profesi Bidan	300.000	-	-	-	-	-	300.000
JUMLAH						-			-	1.300.000

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	19.420.094.114
1	TANAH	353.556.000
1.01	TANAH	353.556.000
2	PERALATAN DAN MESIN	2.504.763.236
2.01	ALAT BESAR	5.172.000
2.02	ALAT ANGKUTAN	23.197.506
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	43.931.760
2.04	ALAT PERTANIAN	24.913.000
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.043.089.847
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	23.795.675
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	920.889.793
2.08	ALAT LABORATORIUM	215.955.682
2.09	ALAT PERSENJATAAN	3.649.000
2.10	KOMPUTER	193.406.673
2.11	ALAT EKSPLORASI	0
2.12	ALAT PENGEBORAN	0
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	6.764.000
2.16	ALAT PERAGA	0
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
2.18	RAMBU - RAMBU	0
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	15.961.848.260
3.01	BANGUNAN GEDUNG	15.961.848.260
3.02	MONUMEN	0
3.03	BANGUNAN MENARA	0
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	599.926.618
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0
4.02	BANGUNAN AIR	0
4.03	INSTALASI	599.926.618
4.04	JARINGAN	0
5	ASET TETAP LAINNYA	0
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0
5.03	HEWAN	0
5.04	BIOTA PERAIRAN	0
5.05	TANAMAN	0
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
1.5	ASET LAINNYA	41.135.000
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0
4	ASET LAIN-LAIN	41.135.000
4.01	ASET LAIN-LAIN	41.135.000

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI KEWAJIBAN 2025 DI TAHUN 2026**

NO	NAMA KEGIATAN	UTANG PER 31 DES 2024	PEMBAYARAN UTANG 2024 DI 2025	NILAI KEWAJIBAN 2025 DI 2026	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2025 DI 2026	JENIS BELANJA	SUMBER ANGGARAN
1	Remunerasi Jasa Pelayanan Medis Bulan Desember 2025	-	-	81.740.241	5.1.2.02.01.0014	81.740.241	Beban Jasa	BLUD
2	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2025	-	-	1.716.544	5.1.2.02.01.0080	1.716.544	Beban Jasa	BLUD
3	Pengadaan Makan Minum Kegiatan Minilok Puskesmas Harapan Baru	-	-	18.144.000	5.1.2.01.01.0052	18.144.000	Beban Jasa	APBD
4	Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Medis B3 Puskesmas Harapan Baru	-	-	462.000	5.1.2.02.01.0069	462.000	Beban Jasa	APBD
JUMLAH		-	-	102.062.785		102.062.785		

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI BELANJA/BEBAN OPERASIONAL 2025 DI TAHUN 2026

Jenis Beban/Belanja LO	Nama Belanja	Nilai Belanja per Jenis Sumber Dana				Jurnal LO	Saldo LO
		BLUD	APBD	BOK	Total		
Beban Pegawai	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola	8.358.586	0	0	8.358.586	1.716.544	10.075.130
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	29.327.883	29.327.883	0	29.327.883
Beban Pegawai Total		8.358.586	0	29.327.883	37.686.469	1.716.544	39.403.013
Beban Persediaan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.516.320	0	0	9.516.320	0	9.516.320
	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000
	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	1.030.000	0	0	1.030.000	0	1.030.000
	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	43.940.810	0	0	43.940.810	4.709.000	48.649.810
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	27.038.000	0	0	27.038.000	0	27.038.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir	12.744.000	0	0	12.744.000	0	12.744.000
	Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya	222.000	0	0	222.000	982.644.722	982.866.722
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/kegiatan	13.752.000	24.192.000	133.536.000	171.480.000	18.144.000	189.624.000
	Belanja Pakaian Batik Tradisional (atasan)	13.400.000	0	0	13.400.000	0	13.400.000
	Belanja Pakaian Kaos (atasan)	6.300.000	0	0	6.300.000	0	6.300.000
	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	0	32.670.180	0	32.670.180	0	32.670.180
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	0	36.003.200	0	36.003.200	0	36.003.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	0	15.744.000	0	15.744.000	0	15.744.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Lainnya (Bahan Kebersihan)	0	30.422.100	0	30.422.100	0	30.422.100
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0	0	165.132.660	165.132.660	0	165.132.660
Beban Persediaan Total		129.893.130	143.431.480	298.668.660	571.993.270	1.005.497.722	1.577.490.992
Beban Jasa	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	531.100.418	0	1.572.117	532.672.535	81.740.241	614.412.776
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	0	0	24.000.000	0	24.000.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.019.000	0	0	1.019.000	0	1.019.000
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola	3.256.526	24.020.000	0	27.276.526	0	27.276.526
	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Keuangan	21.800.000	0	0	21.800.000	0	21.800.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.500.000	0	0	60.500.000	0	60.500.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	1.890.000	0	1.890.000	0	1.890.000
	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0	0	30.552.000	30.552.000	0	30.552.000
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
		0	0	0	0	0	0
Beban Jasa Total		641.675.944	25.910.000	44.124.117	711.710.061	81.740.241	793.450.302
Beban Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650.000	34.960.001	0	35.610.001	0	35.610.001
	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0	0	0	0	0

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI BELANJA/BEBAN OPERASIONAL 2025 DI TAHUN 2026**

Jenis Beban/Belanja LO	Nama Belanja	Nilai Belanja per Jenis Sumber Dana				Jurnal LO	Saldo LO
		BLUD	APBD	BOK	Total		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000	0	0	250.000	0	250.000
Beban Pemeliharaan Total		4.400.000	34.960.001	0	39.360.001	0	39.360.001
Beban Langganan Daya dan Jasa	Belanja Tagihan Telepon	0	0	0	0	0	0
	Belanja Tagihan Air	0	0	0	0	0	0
	Belanja Tagihan Listrik	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pengelolaan Air Limbah	0	13.566.000	0	13.566.000	462.000	14.028.000
Beban Langganan Daya dan Jasa		0	13.566.000	0	13.566.000	462.000	14.028.000
Beban Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.518.086	0	441.950.000	490.468.086	0	490.468.086
Beban Perjalanan Dinas Total		48.518.086	0	441.950.000	490.468.086	0	490.468.086
Beban Penyusutan	Beban Penyusutan	0	0	0	0	1.224.329.645	1.224.329.645
Total Beban Penyusutan		0	0	0	0	1.224.329.645	1.224.329.645
TOTAL BELANJA/BEBAN OPERASI		832.845.746	217.867.481	814.070.660	1.864.783.887	2.313.746.152	4.178.530.039
Belanja Modal	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.992.305	0	0	156.992.305	0	156.992.305
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.992.000	0	0	7.992.000	0	7.992.000
Belanja Modal Total		164.984.305	0	0	164.984.305	0	164.984.305
TOTAL BELANJA TAHUN 2025		997.830.051	217.867.481	814.070.660	2.029.768.192	2.313.746.152	4.343.514.344

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
KOTA SAMARINDA
REKAP PENYISIHAN PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	NAMA KEGIATAN	PERIODE PIUTANG	Saldo Piutang	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Kualitas Diragukan (50%)	Macet (100%)	Cadangan Penyisihan Piutang	Cadangan Penyisihan Piutang Tahun Setelah Pembayaran/Pelunasan	Saldo Akhir Cadangan Penyisihan Piutang
				0-1 bulan	1-2 bulan	2-3 bulan	> 3 bulan			
1	Pelaksanaan Praktik Mahasiswa Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman	DESEMBER 2024	1.000.000	-	100.000	-	-	100.000		100.000
2	Pelaksanaan Praktik Mahasiswa Siklus 1 dan Siklus 2	DESEMBER 2024	300.000	1.500	-	-	-	1.500		1.500
JUMLAH					100.000			101.500	-	101.500